



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan dengan ruang lingkup tugas, jenis, dan tanggung jawab jabatan pelaksana pada Kementerian Agama, perlu menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan bagi jabatan pelaksana pada Kementerian Agama, perlu menetapkan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan pelaksana;
- c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
8. Operator adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
9. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
10. Kualifikasi Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu.
11. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Kelas Jabatan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## BAB II KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

### Bagian Kesatu Klasifikasi Jabatan

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan, ruang lingkup, Tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
- (3) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.
- (4) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Klerek;
- b. Operator; dan
- c. Teknisi.

### Bagian Kedua Usulan Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana

#### Pasal 4

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana diusulkan apabila:
  - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur dan Tugas Jabatan;
  - b. penambahan atau penghapusan Tugas Jabatan; dan/atau
  - c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai dan Kelas Jabatan.
- (2) Usulan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. klasifikasi jabatan;
  - b. nomenklatur jabatan;
  - c. Tugas Jabatan;
  - d. uraian Tugas Jabatan;
  - e. syarat jabatan;
  - f. hasil kerja/*output* jabatan;
  - g. Kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi;
  - h. kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
  - i. kedudukan jabatan/peta jabatan; dan
  - j. informasi faktor jabatan.
- (3) Usulan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemimpin satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.

- (4) Menteri menetapkan nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi satuan kerja untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan Kelas Jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

#### Pasal 6

Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Kualifikasi Pendidikan, dan Tugas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Pelaksana dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan formasi kebutuhan Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pengangkatan Jabatan Pelaksana untuk jabatan Pengelola Umum Operasional hanya dilakukan melalui pengangkatan dengan mekanisme PPPK untuk Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 9

Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KELAS JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Penentuan kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian

Agama berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan.

- (2) Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan besaran tunjangan kinerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau dan diubah setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 12

Tabel Kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 13

- (1) Satuan kerja menyesuaikan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan lowong pada satuan kerja lain, pengisian jabatan dapat dilakukan sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
  - a. pembayaran tunjangan kinerja;
  - b. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan; dan
  - c. penyusunan formasi kebutuhan ASN.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus disesuaikan dengan nomenklatur Jabatan Pelaksana dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat pelaksana yang telah diangkat dan belum memenuhi syarat jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diberikan Kelas Jabatan yang sama dengan Kelas Jabatan sebelumnya untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 30 September 2029.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan syarat jabatan belum terpenuhi, pejabat pelaksana diangkat dalam jabatan dengan syarat jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 537), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 9, Pasal 9A, dan Lampiran II Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 945), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1069

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama Republik Indonesia  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Imam Syaukani, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112142000031002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bire.bssn.go.id/verifikasi>



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR NOMENKALTUR JABATAN PELAKSANA,  
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN TUGAS JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di Instansi Pemerintah
2	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, Instansi Pemerintah
3	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )
4	Pengembang Buku Elektronik	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Pendidikan/Desain Grafis/TIK/Sistem Komputer /Ilmu Komputer/Sistem Multimedia/Sistem Informasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan konversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung dan standar mutu buku elektronik
5	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah
6	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan
8	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data informasi, dan materi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknolog Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun
10	Penelaah Hisab Rukyat	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang Hukum Islam/Astronomi/ Syariah/Hukum Keluarga/ Ilmu Falak atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penghitungan hisab, pemantauan hilal, kalibrasi arah kiblat masjid/musholla, kerja sama dan akreditasi lembaga hisab rukyat, pembinaan pengelolaan hisab rukyat, penyusunan jadwal waktu sholat dan kalender hijriah

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Penata Kelola Zakat dan Wakaf	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Syariah/Filsafat Islam/Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah/ Manajemen Zakat dan Wakaf/Akuntansi/Akuntansi Syariah/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola zakat dan wakaf
12	Pranata Kerukunan Umat Beragama	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/ Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam/Sosial dan Politik/ Sosiologi/Manajemen/Pendidikan/Hukum/Teknologi Informasi/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengkajian, pengamanan, penertiban perlindungan, pembimbingan dan pemanduan, pengembangan dan penyusunan konsep /desain kerukunan di bidang kerukunan umat beragama (KUB], dialog antar-iman, wawasan multikultural, pengelolaan konflik antar-umat, bimbingan dan pemanduan pasca konflik dan pengembangan forum KUB
13	Pengawas Lembaga Ibadah Haji dan Umrah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/ Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam Sosial dan Politik/ Sosiologi Manajemen/ Pendidikan/Hukum/ Teknologi Informasi/ Manajemen Haji dan Umrah Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan perizinan, penilaian akreditasi, penerimaan dan penelaahan dokumen perizinan dan akreditasi, pengawasan dan penyidikan dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan evaluasi penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Umrah, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
14	Pembimbing Teknis Urusan Agama	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/Manajemen/ Sosiologi Agama Filsafat Islam/ Teologi Agama/ Filsafat Agama/Sastra Agama/ Penerangan Agama/Illmu Komunikasi Keagamaan/ Kepanditaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pendampingan, pembimbingan, penyusunan, dan evaluasi Urusan agama (faham keagamaan dan permasalahan internal umat beragama, penguatan lembaga dan dakwah keagamaan, standardisasi rumah ibadah, kepenghuluan dan

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			kepenyuluhan agama, keluarga sakinah/sejahtera, musabaqah budaya dan siaran keagamaan
15	Penata Kelola Jaminan Produk Halal	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah, Ekonomi slam, Hukum Islam, Kimia, Biologi, Gii, Farmasi, Tekmik Pangan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola, penataan, pengelolaan, dan bimbingan di bidang jaminan produk halal
16	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Pendidikan Agama tau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan madrasah pendidikan agama pada pendidikan agama sekolah, pendidikan mu adalah, pendidikan diniyah formal, pendidikan Al-Quran, pendidikan diniyah takmiliyah serta program keagamaan lainnya
17	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis
18	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/ <i>Broadcasting</i> atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sistem jaringan penyiaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan berita
19	Editor Buku	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Bahasa/Sastra/Sosial Humaniora atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap cetak sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung, dan standar percetakan
20	Jurnalis	D-III (Diploma-Tiga) bidang Sosial Politik/Komunikasi/ Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
21	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/ Sejarah/Seri Rupa Murri/Desain Interior/ Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/Sosiologi	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pameran di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku
22	Operator Laboratorium	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan operasional laboratorium
23	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis
24	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis
25	Pengelola Umum Operasional	SLTP Sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

TABEL KELAS JABATAN PELAKSANA PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengeta huan yang dibutuh kan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia  (1-5)		F3: Pedoman  (1-5)		F4: Komplek sitas  (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak  (1-6)		F6: Hubungan Personal  (1-4)		F7: Tujuan Hubungan  (1-4)		F8: Persyaratan Fisik  (1-3)		F9: Lingkungan Kerja  (1-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Pengolah Data dan Informasi	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
3	Pengadminist rasi Perkantoran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Pengembang Buku Elektronik	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Penata Keprotokolan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengeta huan yang dibutuh kan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia (1-5)		F3: Pedoman (1-5)		F4: Komplek sitas (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak (1-6)		F6: Hubungan Personal (1-4)		F7: Tujuan Hubungan (1-4)		F8: Persyaratan Fisik (1-3)		F9: Lingkungan Kerja (1-3)	
6	Pengelola Keprotokolan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Penata Kelola Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Penelaah Hisab Rukyat	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengeta huan yang dibutuh kan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia (1-5)		F3: Pedoman (1-5)		F4: Komplek sitas (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak (1-6)		F6: Hubungan Personal (1-4)		F7: Tujuan Hubungan (1-4)		F8: Persyaratan Fisik (1-3)		F9: Lingkungan Kerja (1-3)	
11	Penata Kelola Zakat dan Wakaf	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Pranata Kerukunan Umat Beragama	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Pengawas Lembaga Ibadah Haji dan Umrah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Pembimbing Teknis Urusan Agama	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
15	Penata Kelola Jaminan Produk Halal	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
16	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5



NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengeta huan yang dibutuh kan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia (1-5)		F3: Pedoman (1-5)		F4: Komplek sitas (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak (1-6)		F6: Hubungan Personal (1-4)		F7: Tujuan Hubungan (1-4)		F8: Persyaratan Fisik (1-3)		F9: Lingkungan Kerja (1-3)	
17	Penata Layanan Operasional	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Editor Buku	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Jurnalis	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Kurator	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
22	Operator Laboratorium	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
23	Pengelola Layanan Operasional	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Operator Layanan Operasional	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengeta huan yang dibutuh kan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia (1-5)		F3: Pedoman (1-5)		F4: Komplek sitas (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak (1-6)		F6: Hubungan Personal (1-4)		F7: Tujuan Hubungan (1-4)		F8: Persyaratan Fisik (1-3)		F9: Lingkungan Kerja (1-3)	
25	Pengelola Umum Operasional	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR